



**PUTUSAN**

Nomor 145 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **EMMANGNGE bin LANGKE;**  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jend. M. Yusuf, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta (penjual campuran);
- II. N a m a : **WANDI bin EMMANGNGE;**  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/17 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jend. M. Yusuf, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (buruh tani);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 145 K/Pid/2021



Atau

- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EMMANGNGE bin LANGKE** dan Terdakwa II **WANDI bin EMMANGNGE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EMMANGNGE bin LANGKE** dan Terdakwa II **WANDI bin EMMANGNGE** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pre, tanggal 16 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **EMMANGNGE bin LANGKE** dan Terdakwa II **WANDI bin EMMANGNGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **EMMANGNGE bin LANGKE** dan Terdakwa II **WANDI bin EMMANGNGE** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 145 K/Pid/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 411/PID/2020/PT MKS, tanggal 3 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2020 Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pre yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,0000 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2020 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2020 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 145 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang ;
2. Bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan:
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena emosi atas sikap korban yang mengeluarkan kata-kata dalam bahasa bugis yang artinya orang bodoh, tolol, parkir mobil di tengah jalan;
  - Terdakwa I telah berusia lanjut dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 411/PID/2020/PT MKS, tanggal 3 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 92/Pid.B/2020/

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 145 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Pre, tanggal 16 Juli 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa : I. EMMANGNGE bin LANGKE dan II. WANDI bin EMMANGNGE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 411/PID/2020/PT MKS, tanggal 3 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pre, tanggal 16 Juli 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 145 K/Pid/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 145 K/Pid/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)